



**PUTUSAN**

**Nomor 5126/Pdt.G/2019/PA.Tgrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp.Kayu apu RT,007/RW 005 (Blok Bapak Rt Sodari) Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kp.Lontar RT, 007/RW 002 Desa Lontar Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 5126/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Ada pungugatan Penggugat selengkapny adalah sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.5126/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Bahwa, penggugat adalah Istrisah dari tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 September 2009, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten bagaimana terbukti dalam Buku Kutipan akta Nikah Nomor : xxx/20/IX/2009 tanggal 01 Syawal 1430 H Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di alamat Penggugat diatas;

Bahwa, selama hidup berumah tangga antara penggugat dan tergugat telah berhubungan sebagai manalayaknya suami istri dan dikaruniai anak, 1 (Satu);

**4.1 Anak ( Umur 8 Tahun ) L ;**

Bahwa, semula rumah tangga antara penggugat dengan tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak bulan September 2017 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : Tergugat Tidak bertanggung jawab lagi dalam memberikan nafkah;

Tergugat sudah meninggalkan istri selama 2 tahun ;

Tergugat tidak memberikan nafkah sejak bulan September 2017 samapai sekarang;

Tergugat sudah Tidak serumah;

Bahwa, Puncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi sejak Bulan September 2017 antara Penggugat Sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami istri lagi ;

Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina manjadi suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin terca pailagi;

Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat karena tujuan perkawinan untuk

*Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.5126/Pdt.G/2019/PA.Tgrs*



membina rumah tangga yang sakinah, Mawaddah wa rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana Undang-Undang Nomor:1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Persiden Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan GUGAT CERAI terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatukan Talak Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( );
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsida:**

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya

*Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.5126/Pdt.G/2019/PA.Tgrs*



tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kartu Tanda penduduk NIK xxx, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Tangerang, bermeterai cukup dan dicap Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan bukti P1;

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:xxx/20/IX/2009 tanggal 01 Syawal 1430 H yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P2;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1... ,umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP , pekerjaan Ibu Rumah tangga , bertempat tinggal di . Kp. Kayu Apu RT.07 RW.05 Desa Klebet Kecamatan Kemiri .Kabupaten Tangerang , di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah menikah tahun 2009;

-Bahwa setelah menikah antara Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai anak 1 orang;

*Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.5126/Pdt.G/2019/PA.Tgrs*



- Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang disebabkan masalah ekonomi Tergugat tidak kasih nafkah kepada Penggugat ;
  - Bahwa puncaknya pada tahun 2017 terjadi pertengkaran, sehingga antara penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hampir 2 tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
  - Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada penggugat ,namun tidak berhasil dimana penggugat tetap mau cerai saja;
  - Bahwa sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi;
- Saksi 2 , umur 36 tahun, agama Islam , pendidikan SMP, pekerjaan Swasta , bertempat tinggal di Kp. Kayu Apu RT.07 RW.05 Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah menikah tahun 2009;
  - Bahwa setelah menikah antara Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai anak 1 orang;
  - Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang disebabkan masalah ekonomi Tergugat tidak kasih nafkah kepada Penggugat ;
  - Bahwa puncaknya pada tahun 2017 terjadi pertengkaran, sehingga antara penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hampir 2 tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.5126/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



- Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada penggugat ,namun tidak berhasil dimana penggugat tetap mau cerai saja;
- Bahwa sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran

*Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.5126/Pdt.G/2019/PA.Tgrs*



dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak kasih nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama hampir 2 tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak kasih nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah tinggal dan berdomisil di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka Pengadilan Agama Tersebutlah yang berwenang menerima dan memeriksa serta mengadili perkara tersebut sesuai dengan kewenangan relative pasal 73 Undang-undang nomor 7 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 September 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

*Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.5126/Pdt.G/2019/PA.Tgrs*



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan Yang terus menerus, sehingga antara mereka sudah pisah ranjang selama 2 tahun lamanya dan selama itu pula diantara mereka sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Rumah tangga antara penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisahranjang sekiitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang

*Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.5126/Pdt.G/2019/PA.Tgrs*



salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 591.000,00, (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1441 Hijriah oleh Dra. Ulyati R., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muslim S, S.H., M.A. dan Drs. Asli Nasution, M.E.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

*Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.5126/Pdt.G/2019/PA.Tgrs*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Ahmad Muhtadin, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.**

**Dra. Ulyati R., M.H.**

**Drs. Asli Nasution, M.E.Sy**

Panitera Pengganti,

**H.Ahmad Muhtadin, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 450.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp 591.000,00</b>

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.5126/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)